

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua agama samawi yaitu agama yang dibawa oleh Rasul-rasul Allah, adalah Islam. karena perpindahan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia bahkan diakhirat kelak. Risalah-risalah yang dibawanya menurut fitrahnya adalah syari'at Islam. Istilah syari'at Islam ini lebih populer sejak Muhammad Rasulullah saw., membawakan risalahnya. Sejak itu adanya penegasan bahwa syari'at agama Allah adalah syari'at Islam, dengan pedoman utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Syari'at diciptakan Allah adalah untuk diikuti, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 :

نم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Artinya : " Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui " (Soenarjo dkk, 1989 : 817).

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut : " a. Syari'at itu dari Allah, b. Syari'at itu harus diikuti, c. Syari'at itu bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu " (A. Djazuli, 1987 : 6).

Syari'at Allah tersebut banyak dibahas para Ulama Islam, baik mengenai pokok-pokoknya, dasar-dasarnya,

hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Sehingga timbul pengertian-pengertian syari'at dari para Ulama Islam. A. Djazuli mengutip pengertian syari'at menurut Al Ustad Mahmud Saltout sebagai berikut : Syari'at adalah pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah agar manusia berpegang kepadanya, di dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, di dalam hubungan sesama muslim, di dalam hubungannya dengan alam dan didalam hubungannya dengan kehidupan (Djazuli, 1987 : 6). Pengertian ini mengandung arti bahwa syari'at dapat diartikan dalam arti yang sangat luas, dan ini sama dengan pengertian *fikih Nabawi*, yaitu hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Qur'an atau Hadist (Hasby Ashidiqi, 1963 : 22). Syari'at dapat pula diartikan dalam arti yang sempit, yang sama pengertiannya dengan *fikih ijtihad*, yaitu hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para Mujtahid (Ashidiqi, 1963 : 22).

Lazimnya ilmu-ilmu yang membahas syari'at Islam dikenal dengan istilah Ilmu fikih, hal ini disebabkan karena syari'at itu harus dipahami oleh umat Islam. Ulama-ulama Indonesia adakalanya mengidentifikasi fikih dengan hukum islam. Fikih merupakan koleksi hukum-hukum Islam yang dikaji dari nash-nash yang telah ada, atau istinbath dalil-dalil syari'at yang tidak ada nashnya. Abdul Wahab Khalaf. Mengatakan : " Ilmu Fiqih menurut syara" ialah pengetahuan

tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Atau koleksi hukum-hukum syari'at Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berda-

sarkan dalil-dalil secara detail " (Abdul Wahab Khalaf, 1985 : 1).

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya :

Sangat keliru mengidentikkan hukum Islam dengan fiqih. Fiqih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. Fiqih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Itu sebabnya, fiqih disebut "doktrin" hukum Islam. Atau lebih tepat dikatakan, fiqih adalah pendapat dan ajaran para imam mazhab. Kitab-kitab fiqih bukan hukum. Kitab-kitab fiqih adalah buku-buku yang berisi tulisan pendapat dan ijtihad para imam mazhab (Harahap, 1992 : 22).

Mengenai hukum Islam ini lebih tepat dengan pengertian hukum Islam yang dikemukakan dalam laporan Seminar/Lokakarya hukum Islam di IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tahun 1975, yang dikutip oleh A. Djazuli sebagai berikut : " Hukum Islam adalah hukum fiqih Mu'amalah dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah/norma-norma kemasyarakatan, yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada Sunnah Rasulullah dan ketiga pada Akal fikiran " (A. Djazuli, 1987 : 17).

Pengertian hukum Islam di atas tidak mengabaikan akal fikiran, karena pada prinsipnya Al-Qur'an dan Sunnah akan sejalan dengan akal. Ini menggambarkan bahwa hukum Islam tidak mengabaikan ijtihad para Ulama yang pada dasarnya menggunakan akal fikiran. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar Ruun ayat 28 :

... كذلك نفضل الآيات لقوم يعقلون

Artinya : " Demikianlah Kami jadikan ayat-ayat bagi kaum yang berakal " (Soenarjo dkk, 1989 : 645).

Jadi, syari'at Islam atau hukum Islam merupakan suatu peraturan yang digariskan Allah SWT, yang dibawakan

dan diajarkan melalui Rasulullah. Perbedaan yang mendasar antara fiqih dengan hukum Islam, yaitu bahwa fiqih merupakan suatu koleksi hukum-hukum Islam yang ditulis dan dikaji oleh Imam-imam mazhab melalui proses ijtihad yang menggunakan akal fikiran dengan mengistinbatkan dalil-dalil syari'at, yang pada dasarnya sejalan dengan akal fikiran.

Hampir di semua negara-negara Islam atau disuatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia, hukum Islam mendapat perhatian yang cukup serius. Seringkali hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kajian hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia hukum Islam ada yang sudah menjadi pedoman bagi hukum positif yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Di antara hukum-hukum yang telah menjadi pedoman bagi hukum positif di Indonesia, antara lain : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Hukum-hukum tersebut telah dibakukan dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di singkat K.H.I.. K.H.I. merupakan hasil jerih payah Ulama-ulama Indonesia, sebab itu kajian terhadap masalah tersebut tidak terlepas dari ijtihad Ulama-ulama Indonesia, dengan dasarnya tidak akan terlepas dari keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai corak kehidupan dan adat istiadat yang berbeda-beda.

Di antara permasalahan hukum Islam di atas yang cukup mendapat perhatian banyak pihak adalah hukum kewari-

san, karena dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengenai hukum kewarisan ini beragam dan berbeda-beda. Salah satu pembahaasan dalam hukum kewarisan pada K.H.I. di Indonesia dibahas tentang wasiat. Masalah wasiat sudah menjadi bahasan pokok dalam fiqih Islam yang tercantum secara jelas di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Di dalam K.H.I. didapati pembahasan tentang *Wasiat Wajibah*, masalah ini merupakan pembahasan baru yang *diikhtilafkan* oleh para ulama, karena masalah ini tidak dikenal di zaman Rasulullah dan di zaman sahabatnya.

Wasiat wajibah merupakan pembahasan Ulama-ulama Mutaakhirin, karena itu pembahasan ini tidak didapati dalam pembahasan fiqih Imam mazhab yang empat yaitu Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Pembahasan wasiat wajibah akan didapati dalam pembahasan fiqih Ulama-ulama mazhab Adh Dhahiri seperti : " Said bin Musayad, Hasan Bieri, Ahmad bin Jabal, Daud bin Ali Dhahiri, kebanyakan ulama mazhab Dhahiri, Ishaq bin Rahawaih, Abu Muhammad Ali bin Jazm Dhahiri dan lain-lain " (Umar Abdullah, 1380 H : 332).

Menurut Ibnu Hazm Adh Dhahiri yang dikutip oleh Umar Abdullah mengatakan : " Orang yang mewariskan bila diamati dan belum wasiat maka hakim menundukan mereka dengan memberikan sebagian tirkahnya untuk kerabat-kerabatnya yang bukan ahli waris, bahwa yang diberikan itu dianggap wasiat wajibah untuk para kerabat yang diambil dari harta murits " (Umar Abdullah, 1380 H : 335).

Selanjutnya Umar Abdullah (1380 H : 332) mengata-
kan : " Bila pewarits mati 'Kakek atau Nenek' dan belum
wasiat wajibah itu yang untuk kerabat ditetapkan dengan
undang-undang ".

Jadi, wasiat wajibah yang dibahas oleh Ulama-ulama
Shafii merupakan suatu bentuk wasiat ikhtiyariyah bagi
kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, dan
penetapannya dilaksanakan oleh hakim yang berdasarkan
Undang-undang.

Masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam K.H.I.
tidak akan terlepas dari latar belakang penyusunannya.
Yang mendasari tersusunnya K.H.I., yaitu :

" Dalam upaya pemenuhan bagi Peradilan Agama, dalam
rangka pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia
yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan
Agama itu sendiri, juga sebagai pergeseran kearah
kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa
bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan
Agama di Indonesia " (Tim Ditbinbapera, 1993 : 1).

Terbentuknya K.H.I. mempunyai landasan Yuridis dan
Fungsional. Landasan Yuridis yaitu Undang-undang No. 14
tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup di masyarakat.

Landasan Fungsional yaitu dengan memperhatikan
kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia yang
merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum
yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indone-
sia, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesadaran
hukum masyarakat setempat yang mempersatukan berbagai
fiqih, dalam menjawab suatu persoalan hukum, yang
mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam (
Tim Ditbinbapera, 1993 : 9).

Disusunnya K.H.I. tidak terlepas dari tujuan dan

Sasaran pokok yang hendak dicapai. M. Yahya Harahap (1992 : 25 - 29) mengemukakan tentang tujuan K.H.I. yaitu :

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama.
Pilar tersebut haarus ditunjaang oleh :
 - Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan Undang-undang.
 - Adanya organ pelaksana.
 - Adanya sasaran hukum sebagai rujukan.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum.
3. Mempercepat proses Taqribi Ummah.
4. Menyingkirkan paham Private Affair.

Keempat tujuan tersebut merupakan sasaran pokok yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut ditunjang oleh beberapa faktor.

Faktor yang menunjang terhadap pilar Peradilan Agama mengenai adanya badan peradilan yang terorganisir, yaitu :

Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 10 tentang Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana hukum, dan dijabarkan oleh Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama. Juga Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo pasal 3 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang kedudukan Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara baik golongan penduduk yang beragama Islam (Yahya Harapan, 1992 : 25).

Faktor adanya organ pelaksana yaitu demi menjalankan fungsinya untuk melaksanakan jalannya peradilan. Faktor sarana hukum ditunjang oleh : " Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 50 tentang hukum acara yang digunakan dalam Peradilan Agama disamakan dengan Peradilan Umum ".

Faktor yang menunjang menyamakan persepsi penerapan hukum yaitu untuk menghilangkan ikhtilaf para ulama dengan menyeragamkan setiap putusan yang diterapkan hakim di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat menegakkan

hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan yang bercorak variabel.

Faktor yang menunjang Taqribi Ummah yaitu diharapkan sebagai jembatan penyebrang ke arah memperkecil per-tentangan dan perbantahan (khilafiyah), sedikitnya dalam bidang Perkawinan, Hibah, Wasiat, Wakaf dan warisan.

Faktor yang menunjang paham untuk menyingkirkan paham privat affair yaitu untuk menghilangkan anggapan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap urusan pribadi tanpa boleh dicampuri penguasa. Kenyataannya hukum Islam yang hidup dimasyarakat Islam tidak akan terlepas dari campur tangan penguasa, hal ini demi ketertiban dan keamanan negara.

Secara garis besar tujuan penyusunan K.H.I. beralasan untuk menjadi pegangan bagi para Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

Sumber pengambilan materi dalam K.H.I. diambil dari berbagai kitab fiqih Imam-imam mazhab dengan mengutamakan pendekatan perumusan yang bersumber kepada :

1. Sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.
2. Mengutamakan pemecahan problem masa kini.
3. Unity and Variety (Satu dalam keragaman).
4. Pendekatan kompromi dengan hukum Adat (Yahya Harahap, 1992 : 34 - 39).

Dalam penyusunan wasiat wajibah dalam K.H.I., digunakan metodologi yang sistematis. Metodologi tersebut akan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini disesuaikan dengan penyusunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang disesuaikan dengan sarana, bahan dan nara sumber yang tersedia. Muhammad Daud Ali mengatakan :

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan K.H.I. disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis kedalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan dan nara sumber yang tersedia (Daud Ali, 1993 : 84).

Pembahasan wasiat wajibah dalam K.H.I. dikelompokkan ke dalam pembahasan wasiat. Secara umum masalah tersebut dimasukan ke dalam pembahasan hukum Kewarisan. Karena itu pemikiran masalah wasiat wajibah cenderung mengikuti pemikiran dalam hukum kewarisan, yang mempunyai metodologi dan asas-asas yang tersendiri. Asas-Asas hukum Kewarisan dalam K.H.I. adalah sebagai berikut :

1. Asas ijbari.
2. Asas bilateral.
3. Asas individual.
4. Asas keadilan berimbang.
5. Asas akibat dari kematian (Daud Ali, 1993 : 95 - 98).

Yang perlu mendapat perhatian, bahwa meskipun asas-asas tersebut telah menjadi pegangan, tetapi metodologi dalam perumusan dan penyusunan K.H.I. memodifikasi dari berbagai kitab-kitab fiqh Imam mazhab yang dikompromikan dengan hukum Adat di Indonesia dan hukum Islam dalam

K.H.I. lebih dominan.

Dalam wasiat wajibah, orang-orang yang berhak menerimanya menurut para Ulama yaitu : " Cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek/neneknya " (Fatchur Rahman, 1981 : 63).

Dalam K.H.I. lembaga wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat atau ayah angkat yang terhalang untuk mendapatkan harta pusaka dan tidak mendapatkan wasiat harta dari ayah angkat atau anak angkatnya. Sebagaimana dalam K.H.I. pasal 209 ayat 2 : " Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya " (K.H.I., 1992 : 104). Penggunaan lembaga wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak angkat ini menurut Yahya Harahap adalah : " Memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewarisi " (M. Yahya Harahap, 1992 : 56).

Untuk hubungan tersebut, maka diberikan bagian maksimal sepertiga dari harta warisan apabila tidak menerima wasiat secara nyata dan mendapatkan bagian melalui konstruksi wasiat wajibah. Konstruksi wasiat wajibah ini berbeda dengan lembaga wasiat wajibah yang diperuntukan bagi cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Dalam K.H.I., untuk cucu-cucu tersebut ditampung oleh lembaga ahli waris pengganti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap :

Motivasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya karena faktor kebetulan ayahnya lebih dulu meninggal dari kakek. Apabila jika hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu oleh karena ditinggal yatim, melarat dan miskin. Apakah patut melenyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi bagian bapaknya ? (Yahya Harahap, 1992 : 55).

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang diikhtilafkan oleh para ulama merupakan suatu bentuk baru dalam hukum Islam yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam dengan memahami kandungan ayat atau hadits yang bersifat umum atau mujmal, dengan metode pemikiran ilmu ushul fiqih dan ilmu ulumul Qur'an.

Lembaga wasiat wajibah yang menurut ulama diperuntukan bagi cucu-cucu yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu atau meninggal berbarengan bersama kakeknya. Dalam K.H.I. diperuntukan bagi anak angkat atau ayah angkat dalam hubungan waris mewarisi. Dalam Islam tidak terdapat adanya hubungan waris mewarisi antara anak angkat terhadap ayah angkat atau sebaliknya, walaupun dengan prosedur apapun dengan menentukan bagian harta warisan.

Pemberian harta warisan dari ayah angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya yang dicantumkan dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 K.H.I. untuk menghubungkan waris mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkat atau sebaliknya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ?, sebab tidak-

lah mudah menegakkan suatu hukum berdasarkan atas fakta hukum, karena adakalanya fakta hukum itu dipengaruhi oleh tata kehidupan dan adat masyarakat setempat, yang adat tersebut belum tentu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Sebab itu pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam bab-bab berikutnya, sehingga jelas bagaimana pembahasan yang otentik tentang masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam K.H.I. di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan judul yang penulis kemukakan yaitu tentang kajian terhadap wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penulis rumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

Cara-cara K.H.I. merumuskan wasiat wajibah yaitu suatu cara yang ditempuh oleh para perumus K.H.I. dalam merumuskan wasiat wajibah. Jalur yang ditempuh dalam penyusunannya menggunakan jalur pendekatan perumusan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, masalah-masalah yang terjadi pada masa kini, dan adat masyarakat.

Dalam merumuskan wasiat wajibah digunakan dasar pertimbangan. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memperbandingkannya dengan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan dengan adat masyarakat Indonesia. Pertimbangan ini juga dimaksudkan agar hukum-hukum yang telah disusun tidak keluar dari rel penegakan hukum Islam yang cenderung untuk menegakkan maqosidu Syari'ah, yaitu untuk memelihara akal, memelihara diri, memelihara keturunan,

memelihara agama, dan memelihara harta.

Kedudukan hukum wasiat wajibah yang akan dibahas yaitu tentang keberadaannya yang telah dicantumkan dalam K.H.I.. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia, karena itu kejelasan hukumnya akan diungkap, sehingga jelas bahwa hukum tersebut sejalan atau tidak sejalan dengan hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga umat Islam Indonesia yang akan menggunakannya tidak terjadi kebingungan dan tidak menimbulkan suatu khilafiah.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam K.H.I. di Indonesia.

Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang :

1. Bagaimana Cara-cara K.H.I. merumuskan wasiat wajibah.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan wasiat wajibah.
3. Bagaimana kedudukan hukum wasiat wajibah dalam K.H.I. di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Kompilasi hukum Islam di Indonesia terbentuk dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Sejarah pembentukannya mengalami pergeseran-pergeseran dalam kedudukannya dalam sistem hukum yang

berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang mempengaruhinya yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Proses pembentukan K.H.I. sangat memperhatikan kebutuhan dan keadaan hukum masyarakat Indonesia, sebab itu materi yang pengambilannya mengarah kepada unifikasi mazhab yang sesuai dengan masyarakat Indonesia dengan mengkompromikannya dengan hukum Adat dan Memperbandingkan-nya dengan hukum barat yang terdapat dalam kitab B.W.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan : " K.H.I. seluruhnya bersumber kepada hukum Islam tanpa terikat kepada sesuatu mazhab tertentu, dengan memperhatikan hukum yang hidup dikalangan umat Islam Indonesia, dengan memelihara ruh syariat Islam " (Basyir, 1993 : 105).

Materi pokok K.H.I. terdiri dari tiga buku. Buku kesatu tentang hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 170. Buku kedua tentang hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. buku ketiga tentang hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal, dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 226. Masalah wasiat wajibah termasuk dalam buku kedua tentang hukum Kewarisan dan berada pada bab V tentang wasiat, pasal 209 ayat 1 dan ayat 2.

Kedudukan wasiat wajibah dalam K.H.I. merupakan proses modifikasi dalam penerimaan waris antara anak

angkat terhadap ayah angkat atau sebaliknya, melalui konstruksi wasiat wajibah. Konstruksi ini merupakan modifikasi tentang pelebagaan wasiat wajibah, karena menurut pendapat para ulama pelebagaan ini diperuntukan bagi kerabat yang tidak mendapat harta warisan. Karena itu K.H.I. menempatkan status anak angkat di luar ahli waris, ini sesuai dengan konsep hukum Islam yang tidak menempatkan status anak angkat sebagai ahli waris. Pasal 171 huruf h K.H.I. menegaskan :

Status anak angkat terbatas pada peralihan :

1. Pemeliharaan hidup sehari-hari.
2. Tanggung jawab biaya pendidikan (Yahya Harahap, 1992 : 54).

Adanya hubungan waris-mewarisi antara anak angkat terhadap ayah angkat atau sebaliknya, yaitu untuk tidak membohongi atas fakta yuridis. M. Yahya Harahap dalam " Mimbar Hukum " mengemukakan :

Status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung. Oleh karena itu ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi kenyataannya hubungan itu tidak dapat dipungkiri secara hukum. Maka untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut, pasal 209 ayat 2 memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris-mewarisi (Yahya Harahap, 1992 : 56).

Hubungan yang mendasar antara wasiat wajibah dengan waris, karena di satu segi menggunakan jalur wasiat, yaitu suatu pelimpahan harta melalui hukum wasiat, tetapi di segi lain merupakan suatu cara untuk mendapatkan harta warisan. Cara yang ditempuh untuk mendapatkannya yaitu

melalui modifikasi lembaga wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah merupakan suatu modifikasi antara wasiat dan waris yang merupakan hasil kompromi dengan hukum adat di Indonesia.

Karena hal di atas, maka kedudukan wasiat wajibah dalam K.H.I. harus jelas, karena ini akan menyangkut terhadap pemakaian bagi mat Islam Indonesia.

Uraian-uraian di atas merupakan kerangka-kerangka yang mendasari tersusunnya skripsi ini. Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas, disusun kerangka dasar pemikiran dalam sebuah skematis sebagai berikut



E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan yang sedang berlangsung.

Disamping itu digunakan metode kajian, yaitu suatu proses penyelidikan yang mendalam dengan cara mempelajari, memikirkan, menguji dan menelaah suatu masalah tentang

wasiat wajibah yang tercantum dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik book-survey, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. Sebagai buku sumber utama yaitu buku K.H.I. di Indonesia.

2. Langkah-langkah kerja

Dalam penyusunan Skripsi ini langkah-langkah kerja yang ditempuh antara lain :

1. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang ada hubungannya dengan masalah Wasiat, Waris dan Wasiat Wajibah.
2. Menelaah buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan buku sumber utama, sehingga jelas permasalahan yang akan dibahas.
3. Mengumpulkan buku-buku rujukan yang dapat mendukung dan berkenaan dengan masalah Wasiat Wajibah.
4. Mempelajari dan menelaah secara mendalam terutama masalah yang berkaitan dengan masalah Wasiat Wajibah.
5. Mengkaji masalah Wasiat Wajibah terutama tentang cara merumuskannya, dasar hukum dan dasar pertimbangannya serta kedudukan Wasiat Wajibah dalam K.H.I.